



PEMAHAMAN FIKIH MASYARAKAT DESA KELILING BENTENG TENGAH TENTANG KEPERCAYAAN DALAM MENENTUKAN JODOH BERDASARKAN RAMALAN BABILANGAN NAMA (STUDI KASUS KOTA MARTAPURA)

Suci Dewi Syahfitri¹

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: sucidewigp22@gmail.com

Received 20-10-2025 | Revised form 25-10-2025 | Accepted 31-12-2025

Abstract

The tradition of calculating names to determine marital compatibility is one of the customary practices that is still carried out by the Banjar community, particularly in Keliling Benteng Tengah Village, Banjar Regency, South Kalimantan. This tradition is conducted by calculating the numerical value of the letters in the names of prospective spouses to assess their compatibility and to predict their future married life. This study aims to understand how the community perceives the tradition of name calculation in selecting a life partner and to analyze it from the perspective of Islamic law. The research employs a descriptive qualitative method with legal and sociological approaches. The data were collected through interviews with religious leaders, community figures, and community members who have practiced or continue to practice this tradition, as well as through literature studies of Islamic legal texts and relevant scholarly works. The findings indicate that some members of the community still regard the practice of name calculation as a form of effort and precaution in choosing a life partner rather than as an absolute determinant of marriage. Nevertheless, this tradition continues to influence decision-making processes related to marriage. From the perspective of Islamic law, this practice is considered to lack strong *shari'ah* foundations and has the potential to lead to beliefs that contradict the principle of *tawhīd* if it is regarded as determining fate and destiny. Therefore, this practice is deemed prohibited (*haram*) if it is believed to influence destiny, and reprehensible (*makrūh*) if it is considered merely a cultural tradition without belief in its validity. This study emphasizes the importance of the community's ability to distinguish between customs that are in accordance with Islamic law and practices that contradict the fundamental principles of religion.

Keywords: name calculation (*babilangan*), marital compatibility, Banjar custom, Islamic law, 'urf

Abstrak

Tradisi menghitung nama untuk menentukan kecocokan pasangan dalam memilih jodoh adalah salah satu kebiasaan adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Banjar, terutama di Desa Keliling Benteng Tengah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tradisi ini dilakukan dengan cara menghitung nilai huruf dari nama calon mempelai untuk menilai sejauh mana kecocokannya serta memperkirakan kehidupan rumah tangga di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memandang tradisi menghitung nama ini dalam menentukan jodoh serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum dan sosial. Data yang dikumpulkan didapatkan melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah atau masih melakukan tradisi ini, serta dari studi literatur kitab hukum Islam dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang tradisi menghitung

nama sebagai bentuk usaha dan kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, bukan sebagai penentu jodoh secara mutlak. Namun, tradisi ini tetap memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menikah. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini dianggap tidak memiliki dasar syari'at yang kuat dan berpotensi menyebabkan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid jika diyakini sebagai penentu nasib dan takdir. Karena itu, tradisi ini dihukumi haram apabila diyakini memengaruhi takdir, dan makruh apabila hanya dianggap sebagai tradisi tanpa keyakinan terhadap kebenarannya. Penelitian ini menekankan pentingnya masyarakat membedakan antara adat yang sesuai dengan syariat Islam dan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar agama.

Kata kunci: babilangan nama, penentuan jodoh, adat Banjar, hukum Islam, 'urf

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Keliling Benteng Tengah, Kabupaten Banjar, Kota Martapura terdapat berbagai tradisi dan kebiasaan yang sangat melekat dalam cara mereka berinteraksi dan hidup bersama. Meskipun masyarakat Banjar dikenal sebagai kelompok yang sangat religius dan telah menganut Islam sejak lama, dalam berbagai hal sehari-hari masih bisa ditemukan adat-istiadat yang bercampur antara ajaran agama dan budaya lokal. Salah satu contohnya adalah tradisi babilangan, yaitu kebiasaan memperhitungkan atau memprediksi sesuatu berdasarkan huruf dalam nama dan waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pasangan yang dijodohkan cocok atau tidak, serta menentukan waktu yang paling baik untuk menikah. Fenomena babilangan menunjukkan adanya perpaduan antara kehidupan sosial dan pandangan agama yang dibentuk dari proses campur tangan budaya lokal dengan ajaran Islam.¹

Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan urusan penamaan dan memilih jodoh, tetapi juga melibatkan keyakinan terhadap nasib, keberuntungan, dan upaya evitasi terhadap hal-hal yang dianggap kurang baik dalam kehidupan perkawinan. Dalam tradisi babilangan ini, orang tua atau calon mempelai biasanya berkonsultasi kepada orang yang dianggap ahli atau spiritualis untuk menghitung nilai huruf dalam nama dan waktu pernikahan yang dianggap paling sesuai, dengan harapan memperoleh kehidupan pernikahan yang bahagia dan berkah. Kepercayaan pada tradisi babilangan masih bertahan hingga saat ini, meskipun secara nyata masyarakat Banjar telah berkembang dalam pendidikan, ekonomi, dan pemahaman terhadap agama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lokal masih penting dalam memengaruhi pilihan dan keputusan sosial, termasuk urusan pernikahan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan tantangan dalam

¹ Abdul Helim dkk., "Babilangan in the Marriage Traditions of the Banjar Community in South Kalimantan," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9 (2025): 915–16.

mencoba menyeimbangkan antara nilai budaya, keyakinan lokal, dan prinsip-prinsip agama Islam.²

Tradisi babilangan nama dalam menentukan kecocokan jodoh adalah salah satu praktik sosial yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar hingga kini. Tradisi ini dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang harmonis dengan menghitung aksara nama calon pasangan dan menafsirkan hasilnya sebagai tanda baik atau buruk dalam pernikahan. Meskipun telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari adat, praktik ini memicu perdebatan terutama dalam perspektif hukum Islam, terutama mengenai batas antara adat yang diterima (*'urf shahih*) dan praktik yang bisa dikaitkan dengan kepercayaan di luar ketentuan syariat. Perbedaan pendapat muncul baik dari kalangan ulama maupun masyarakat mengenai tradisi babilangan. Beberapa pihak menganggap praktik ini tidak berlandaskan *nash syar'i* dan khawatir akan muncul keyakinan bahwa nasib dan jodoh ditentukan oleh hitungan tertentu, bukan oleh kehendak Allah SWT. Namun, pihak lain melihat babilangan sebagai bentuk ikhtiar budaya yang tidak bertentangan dengan syariat selama tidak diyakini sebagai penentu mutlak, tetapi tetap menempatkan Allah SWT sebagai penentu segala takdir. Perbedaan pandangan ini menjadikan tradisi babilangan sebagai isu yang kontroversial dan layak untuk dikaji lebih dalam.³

Dalam konteks masyarakat Muslim masa kini, kajian terhadap tradisi babilangan semakin relevan karena menunjukkan dinamika hubungan antara agama dan budaya lokal. Fikih kontemporer tidak hanya menilai suatu praktik berdasarkan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, nilai kemaslahatan, dan keberlakuan adat sebagai sumber pertimbangan hukum. Oleh karena itu, konsep *'urf*, *maṣlaḥah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting dalam menilai apakah tradisi babilangan masih bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern.³ Penelitian ini penting dilakukan untuk memberi pemahaman menyeluruh mengenai posisi tradisi babilangan nama dan jodoh dalam perspektif hukum Islam, serta dampaknya terhadap praktik keagamaan masyarakat. Dengan mengambil pendekatan fikih kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu menyatukan ketegangan antara pelestarian adat dan penerapan syariat, sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang moderat, kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.⁴

Pendahuluan ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Desa Keliling Benteng Tengah memahami praktik penggunaan nama dalam

² Akhmad Wafi dkk., "BABILANGAN: THE TRADITION OF BANJARESE PEOPLE BEFORE MARRIAGE IN FIQH MUWAZANAH PERSPECTIVE," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9 No. 3 (Agustus 2025): 3–5.

³ Sitta Nur Karimah, "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf," *Jurnal Justisia* 7, no. 2 (2022): 348–50.

⁴ Fauzia Hayati, "Analisis Hukum Tentang Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Babilangan Nama Sebelum Menikah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 110–117.

menentukan pasangan hidup. Selain itu, penelitian ini juga ingin menganalisis praktik ini melalui sudut pandang fikih Islam. Penelitian ini khususnya berfokus pada bagaimana latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi keyakinan masyarakat tentang penggunaan nama, cara-cara penerapannya dalam pencarian jodoh, serta bagaimana fikih Islam melihat praktik ramalan yang ada di masyarakat. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tradisi lokal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam konteks fikih modern yang berkaitan dengan adat serta kepercayaan masyarakat.

Diharapkan manfaat dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam aspek teoritis, studi ini diharapkan mampu menambah wawasan di bidang hukum Islam, terutama dalam kajian fikih sosial dan fikih modern yang berhubungan dengan hubungan antara adat dan syariat di dalam masalah pernikahan. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara tradisi yang layak dilestarikan dan praktik yang perlu dianalisis berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi tokoh agama, akademisi, serta pembuat kebijakan agama dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat agar pelaksanaan pernikahan sesuai tidak hanya dengan adat, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai fikih Islam.⁵

PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Babilangan Nama

Pandangan tokoh agama di Desa Keliling Benteng Tengah menunjukkan adanya perbedaan sikap dalam menyikapi praktik babilangan nama. Sebagian tokoh agama menilai bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar syariat yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pada ramalan, sehingga dapat bertentangan dengan prinsip tauhid dan tawakal kepada Allah SWT. Namun, terdapat pula pandangan yang lebih moderat, yang melihat babilangan nama sebagai tradisi budaya yang telah mengakar dalam masyarakat. Tokoh agama dalam pandangan ini menekankan bahwa praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik selama tidak diyakini sebagai penentu nasib dan takdir, serta tidak mengesampingkan ketentuan syariat Islam dalam menentukan jodoh.⁶

B. Tinjauan Fikih Terhadap Tradisi Babilangan Nama

Ditinjau dari perspektif fikih Islam, praktik babilangan nama termasuk dalam bentuk peramalan yang tidak memiliki landasan nash syar'i. Dalam fikih klasik, praktik meramal nasib atau masa depan dengan perhitungan tertentu

⁵ Rozana Zulfa Arina, "BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)," *Tesis Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin*, 2021, 159–60.

⁶ Luthfiatul Zahra dkk., "Mengenal Lebih Dalam: Tradisi Budaya Perkawinan dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* vol.4, No. 4 (2025).

dikategorikan sebagai kahanah dan 'irāfah, yang hukumnya haram apabila diyakini kebenarannya. Prinsip al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk menegaskan bahwa keyakinan terhadap ketentuan Allah SWT tidak boleh digantikan oleh perhitungan yang bersifat spekulatif. Selain itu, kaidah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ menunjukkan bahwa potensi kerusakan akidah dan pergeseran keimanan lebih besar dibandingkan manfaat psikologis yang mungkin diperoleh dari praktik tersebut.⁷

C. Analisis Tradisi Babilangan Nama dalam Perspektif 'Urf dan Maṣlahah

Dalam kerangka 'urf, praktik babilangan nama tergolong sebagai 'urf *fi'li* dan 'urf *khāṣ*, karena merupakan kebiasaan yang berlaku dalam komunitas tertentu, yakni masyarakat Banjar. Keabsahan 'urf ini bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Apabila praktik tersebut diyakini memengaruhi nasib dan jodoh, maka ia termasuk 'urf *fāsīd* karena bertentangan dengan tauhid. Ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, tujuan praktik babilangan adalah menciptakan ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga, yang termasuk dalam kategori *maṣlahah taḥsīniyyah*. Namun, karena tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara-cara yang lebih sesuai dengan syariat, seperti memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak, maka praktik babilangan tidak dapat dijadikan sarana yang dibenarkan secara hukum Islam.⁸

D. Implikasi Praktik Babilangan Nama Terhadap Kehidupan Pranikah

Praktik babilangan nama memiliki implikasi sosial dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Secara sosial, praktik ini dapat memengaruhi relasi antar keluarga dan proses pernikahan, termasuk menimbulkan konflik atau kekecewaan ketika hasil perhitungan tidak sesuai harapan. Secara keagamaan, praktik ini berpotensi menggeser orientasi tawakal kepada Allah SWT menjadi ketergantungan pada perhitungan tertentu.⁹

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, praktik babilangan nama dapat menghambat tujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) apabila dijadikan dasar utama dalam menentukan jodoh. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan bimbingan keagamaan agar masyarakat mampu

⁷ Wafi dkk., "BABILANGAN: THE TRADITION OF BANJARESE PEOPLE BEFORE MARRIAGE IN FIQH MUWAZANAH PERSPECTIVE."

⁸ Muhammad Faisal Akbar, "ADAT BAHITUNG ARI SEBELUM PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT BANJAR DALAM MAQASYID SYARIAH," *E-Journal STAI Maliki* Vol. 2, No. 2 (Januari 2025): 1.

⁹ Iskandar Arni, "Wawancara Pribadi," Desember 2025.

menempatkan adat secara proporsional dan menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga.¹⁰

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa praktik menentukan jodoh melalui babilangan nama masih hidup dalam tradisi masyarakat Banjar, terutama di Desa Keliling Benteng Tengah, Kabupaten Banjar. Praktik ini diwariskan dari generasi ke generasi dan dipahami sebagian orang sebagai usaha batin serta cara berhati-hati sebelum menikah. Namun, dalam praktiknya, hasil perhitungan babilangan nama sering memengaruhi keputusan menikah, bahkan menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan yang secara syariat telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Dari sudut pandang fikih Islam, praktik babilangan nama tidak memiliki dasar hukum yang kuat dari nash syariat. Jika diyakini sebagai penentu nasib, jodoh, atau keharmonisan rumah tangga, praktik ini bertentangan dengan prinsip tauhid dan termasuk dalam kategori peramalan yang dilarang. Namun, jika hanya dipahami sebagai budaya tanpa keyakinan, praktik ini tetap tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan ketergantungan pada perhitungan yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, praktik babilangan nama tidak memiliki dasar hukum dalam Islam dan bisa dikategorikan makruh hingga haram, tergantung pada keyakinan pelakunya.

Dari perspektif ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah, praktik babilangan nama bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Namun, karena praktik ini bisa mengganggu tujuan menjaga agama dan keturunan, diperlukan upaya untuk memperbaiki pemahaman keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, tokoh agama dan lembaga keagamaan diharap aktif memberikan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat bisa menjadikan syariat Islam sebagai dasar utama dalam menentukan jodoh dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Faisal. “ADAT BAHITUNG ARI SEBELUM PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT BANJAR DALAM MAQASYID SYARIAH.” *E-Journal STAI Maliki* Vol. 2, No. 2 (Januari 2025): 1.
- Arina, Rozana Zulfa. “BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama).” *Tesis Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin*, 2021, 159–60.
- Hayati, Fauzia. “Analisis Hukum Tentang Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap

¹⁰ Fauzia Hayati, “Analisis Hukum Tentang Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Babilangan Nama Sebelum Menikah,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 110–117.

- Babilangan Nama Sebelum Menikah.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 110–17.
- Helim, Abdul, Muhammad Ilmi, Sabarudin Ahmad, dan Wafid Syuja Vennovary Benevolent. “Babilangan in the Marriage Traditions of the Banjar Community in South Kalimantan.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9 (2025): 915–16.
- Karimah, Sitta Nur. “Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf’.” *Jurnal Justisia* 7, no. 2 (2022): 348–50.
- Wafi, Akhmad, Gusti Muzainah, Siti Maghfirah, dan Nur Hikmah. “BABILANGAN: THE TRADITION OF BANJARESE PEOPLE BEFORE MARRIAGE IN FIQH MUWAZANAH PERSPECTIVE.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9 No. 3 (Agustus 2025): 3–5.
- Zahra, Luthfiatul, Syahrul Adam, dan Uswatun Hasanah. “Mengenal Lebih Dalam: Tradisi Budaya Perkawinan dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* vol.4, No. 4 (2025).
- Iskandar Arni, “Wawancara Pribadi,” Desember 2025.